

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut naluri dan fitrahnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial, hidup berkelompok dan bermasyarakat. Manusia sejak dilahirkan sampai ia kemudian meninggal dunia tidak lepas dari pergaulan, berhubungan dan bekerja sama dengan sesama manusia. Kebersamaan hidup manusia tersebut dalam suatu wilayah tidak bersifat statis, tidak sekedar hidup berkelompok bersama-sama, tetapi bersifat dinamis, yaitu dengan kemampuan daya akal pikirannya mereka mengatur kehidupan bersama dan kebitihan hidup mereka bersama dengan cara terorganisir. Aristtoteles menyebut dengan istilah "Zoon politicon" yang oleh Hans kelsen diartikan sebagai "Man is social political being" (Rozikin Daman, 1993: 7)

Sejalan dengan kehidupan manusia yang selalu hidup gotong royong, saling membantu secara teratur dan terorganisir, maka bentuk assosiasi/organisasi dengan berbagai macam variasi kepentingan dan kebutuhannya serta tingkat perkembangannya mulai dari nemtuk yang sederhana sampai dengan yang modern, di dalamnya terdapat jalinan ikatan dan unsur kekuasaan yang mengikat. Jalinan ikatan dalam kenyataan dapat tumbuh karena:

1. Ikatan darah, yaitu ikatan berdasarkan keturunan, misalnya keluarga
2. Ikatan daerah, yaitu ikatan berdasarkan persamaan lingkungan asal kelahiran/tempat tinggal. Misalnya kampung, desa sedaerah

3. Ikatan sejarah, yaitu ikatan berdasar cita-cita, kemauan dan tujuan, arah perjuangan yang bersifat sosial, organisasi yang bersifat keagamaan, organisasi-organisasi sosial politik.

Dalam dinamika kehidupan bernegara, ikatan-ikatan tersebut ikut serta mewarnai liku-likunya perjalanan kehidupan bangsa dalam menata kehidupan bernegara.

Negara sebagai salah satu bentuk assosiasi/organisasi yang paling penting yang mempunyai spesifikasi tersendiri, sebab negara dipandang sebagai organisasi tertinggi, yang paling luas dan paling kuat jangkauan kekuasaannya. Logmen berpendapat, seperti dikutip oleh Rozikin Daman, (1993:4) bahwa nwgara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu.

Berpijak dari argumen di atas, jelas bahwa negara itu suatu negara yang paling tinggi dibanding organisasi lainnya.

Dalam suatu negara ada tiga syarat mutlak yang harus dimilikinya yaitu: rakyat, wilayah dan pemerintah yang berkedaulatan. Ketiga unsur tersebut sebagai unsur minimal yang harus adadari setiap organisasi yang disebut negara. Ketiga unsur konstitutif tersebut sifatnya mutlak harus ada bersama-sama untuk terwujud adanya negara. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka tidaklah dapat dikatakan negara.

Kehidupan bersama dalam suatu negara memerlukan penguasa yang ditaati. Tanpa penguasa kehidupan masyarakat akan ada dalam situasi yang kacau, penuh anarki dan pada ujungnya akan mengancam eksisitensi manusia. Ibnu Khaldun mengatakan seperti yang dikutip oleh Muhammad Azhar, (1996: 102)

bahwa: kepentingan rakyat pada penguasa bukan pada diri dan tubuhnya, seperti bentuk badannya, luas ilmunya, indah tulisannya dan tajam otaknya. kepentingan mereka terletak pada hubungan dia dan mereka, karena itu kekuasaan dan penguasa bersifat rasional.

Artikulasi pernyataan tersebut di atas berarti, Ibnu Khaldun memandang penguasa bukan dari atribut kekuasaannya, melainkan sekedar dipercaya rakyat untuk mengurus negara dan rakyat. Dapat dikatakan relasional tersebut adalah relasi demokratis. jadi kepentingan rakyat terhadap penguasa bukan dilandasi karena sesuatu hal yang luar biasa, melainkan rakyat mempercayainya untuk mengurus kepentingan mereka dan rakyat menginginkan seorang kepala negara (penguasa) yang arif bijaksana dan selalu mementingkan kepentingan rakyat serta bebas dari KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) di dalam menjalankan tugasnya, dengan berlandaskan Undang-undang atau syari'at yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Ghazali berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad Azhar, (1996: 90) bahwa:

Allah telah memilih bani Adam dua kelompok pilihan: pertama, para Nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba Allah tentang jalan yang benar yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kedua, para Raja (kepala negara), dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Allah tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak, dan memandu mereka ke arah kedudukan terhormat. Karena itu Sultan adalah bayangan Allah di muka bumi, maka wajib dicintai, harus ikut dan tunduk dan tidak dibenarkan menentang.

Merujuk pada argumen di atas, menjelaskan bahwa seorang kepala negara harus mampu membawa rakyat kepada jalan yang benar yang dilandasi al-Qur'an dan as-Sunnah. Demikian juga dengan rakyat, harus menghormati dan mengikuti

Merujuk pada ayat al-Qur'an di atas, jelas bahwa keadilan menjadi tugas para Rasul Allah itu tidak terwujud tanpa penerapan syariat-Nya yang diturunkan kepada mereka, yang terakhir diturunkannya al-Qur'an al-Karim. Oleh sebab itu, syariat merupakan semua aspek kehidupan, maka anggapan yang mengatakan bahwa Islam hanyalah agama spiritual yang tidak ada hubungannya dengan masalah politik, itu merupakan pandangan yang keliru.

Kalau kita perhatikan pada era reformasi ini yang ikut andil dalam bidang pemerintahan dan politik tidak saja kaum laki-laki, perempuan pun ikut andil di dalamnya. Dengan alasan ingin menyamakan haknya dengan laki-laki. Karena Islam memandang perempuan dari sudut pandang keimanan sebagai individu anggota umat yang dikaitkan dengan individu lain dengan ikatan akidah. Yang dimaksud ikatan akidah ini adalah sebuah ikatan yang membentuk gerakan politik yang berperan sebagai motor penggerak aktivitas umat dengan tujuan mewujudkan syari'at yang menjadi hukum adat. (Hibbah Rauf Izzat, 1997: 78)

Belakangan kaum perempuan menjadi topik pembicaraan lebih dari masa-masa sebelumnya. Terutama setelah munculnya gerakan emansipasi wanita. Pandangan yang muncul pun berbeda-beda, bahkan cenderung yang satu berlawanan dengan yang lain. Juga di kalangan umat beragama, termasuk umat Islam sendiri. Kecenderungan perempuan dalam emansipasi itu, hanyalah menyamaratakan atau mensejajarkan hak dengan laki-laki. Karena antara laki-laki dan perempuan sama-sama manusia seutuhnya, sudah tentu kedudukan mereka pun setara. Ini jelas dalam pernyataan al-Qur'an sendiri bahwa di hadapan Allah

1. Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam Islam
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap politik
3. Untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam berpolitik menurut hukum Islam

D. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama dan negara merupakan satu realitas yang dapat ditemukan dalam ajarannya, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Akan tetapi al-Qur'an menampilkan manusia muslim sebagai makhluk yang mempunyai komitmen pada prinsip-prinsip moral, di mana dia dituntut menjadi seorang warga yang bebas, merdeka dan pada saat yang sama muncul dari dirinya ucapan dan perilaku yang merefleksikan iman mendalam kepada Allah SWT, dan dia menjadi poros kehidupannya di atas kehidupannya, sebagaimana diteladankan oleh Nabi-nabi-Nya sebagai manifestasi ajaran tekstual dan juga nilai-nilai implisit yang terdapat dalam wahyu-Nya. Oleh sebab itu Islam mengisi kehidupan manusia dalam segala aspeknya, termasuk kehidupan kolektif. (Mustafa maufur, 1996:IV)

Dalam realitas, Islam adalah agama yang fundamental dan universal, oleh karena itu, Islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan, harga diri dan hak-hak kaum perempuan pada setiap masa hidup, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, tatkala menjadi seorang istri, sehingga menjadi seorang nenek. Bahkan Islam pun mengangkat derajat perempuan ke tingkat kemuliaan yang sangat istimewa. Islam menganjurkan agar pria memperlakukan kaum perempuan dengan kelembutan dan kasih sayang, sebagaimana Sabda Rasul dalam haji wadanya:

"Perlakukanlah seorang perempuan dengan baik".(HR. Abu Hurairah)

Dalam pandangan tentang perempuan dan laki-laki, al-Qur'an menerangkan bahwa penciptaan keduanya pada hakikatnya berasal dari satu jiwa dan dari sifat serta esensi yang sama pula. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam surat an-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ

"Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya lah menciptakan pasangannya" (Depag RI, 1997:

114)

Pada dasarnya, kodrat perempuan sebagai reproduksi, akan tetapi Islam tidak melarang perempuan yang ikut menyibukkan dirinya dalam bidang pemerintahan dan politik. Sebagaimana Rasulullah tidak melarang putri bangsanya Fatimah yang ikut ambil bagian dalam masalah sosial dan masyarakat.

Ali Syari'ati mengatakan yang dikutip oleh Ibnu Musthafa, (1997: 193):

"Melukiskan Fatima, wajah perempuan yang pernah hidup, berbicara, berperan di masjid, masyarakat dalam rumah dengan membina nak-naknya, dalam perjuangan-perjuangan sosial keluarganya dan dalam Islam. Seorang wanita yang punya peran yang sangat menakjubkan, yang harus dijelaskan dalam semua dimensinya kepada generasi masa kini, bukan saja kepada orang-orang Islam, tetapi kepada semua laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai perasaan-perasaan manusiawi, yang meyakini nilai-nilai kemanusiaan dan meyakini kemerdekaan sesungguhnya. Ia harus diterima sebagai model yang terbaik dan paling efektif untuk diteladani generasi masa kini."

Bersumbu pada contoh di atas, nampaknya Fatimah merupakan sosok perempuan sebagai simbol pada berbagai dimensi. Simbol seorang anak kepada ayahnya, simbol seorang istri setia kepada suaminya, simbol seorang ibu

semua manusia sama belaka tidak peduli kelamin laki-laki atau perempuan. Yang membedakan satu dari yang lain hanyalah ketakwaannya. Sesuai firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ سَعُودًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ

"Sesungguhnya telah Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling mengenal; sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling taqwa". (Depag RI, 1974: 847)

Dalam realitas kehidupan orang-orang barat, perempuan selalu dipandang makhluk yang lemah baik dalam berfikir maupun dalam bertindak sehingga perempuan selalu dijadikan bahan tontonan dan cemoohan lawan jenisnya. Dengan demikian perempuan berusaha mencari jati dirinya yang hakiki untuk mendapat perlakuan yang baik dari lawan jenisnya.

Para Ulama dan Intelektual muslim berbeda pendapat tentang perempuan yang ikut andil dalam pemerintahan dan politik. Di antara mereka ada yang membolehkannya dan ada pula yang melarangnya.

Menurut al-Afghani seperti yang dikutip oleh Fatima Mernisi bahwa:

Mutlak perlunya mencegah perempuan dalam politik. Baginya kaum wanita dan politik adalah penyakit. Dalam pandangannya, waktu Aisyah ikut campur dalam politik justru jadi bukti tidak diperbolehkannya kaum perempuan memegang kekuasaan. Maka ketika banyak kaum Muslimin yang terbunuh, mereka berpendapat semua ini disebabkan Aisyah ikut campur dalam politik". (Fatima Mernisi, 1997: 66)

Berangkat pada argumen di atas, nampaknya al-Afghani keberatan perempuan ikut andil dalam politik, karena dianggapnya perempuan sebagai penyakit dan tidak berkompetensi di dalam mengurus pemerintahan di dalam

mengurusi pemerintahan dan politik. Akan tetapi perempuan Muslimah tetap mencari keabsahan tentang ketidakbolehan perempuan ikut ambil bagian dalam pemerintahan dan politik.

Adapun hadist yang menyatakan bahwa perempuan dilarang untuk ikut ambil bagian dalam kepemimpinan dan politik adalah sebagai berikut:

لَا يُغْلِبُ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةٌ

"Tidak berjaya suatu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan". (HR. Ahmad)

Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengetahui peranan dan hak-hak politik perempuan di pandang dari sudut kaca mata Islam. Untuk itu diangkatlah sebuah judul penelitian yaitu, "HAK-HAK POLITIK WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM".

B. Perumusan Masalah

Berpijak dari permasalahan di atas, maka masalah-masalah yang dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap politik ?
3. Bagaimana hak-hak perempuan dalam berpolitik menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap melakukan kegiatan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu harus dipikirkan dengan baik agar dapat mengantarkan kesanggupan seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

beribadah putra-putrinya. Dia adalah seorang pemuka para wanita yang ingin menjadi dirinya sendiri atas kehendaknya sendiri.

Pembicaraan tentang hak dan kewajiban perempuan dalam ajaran Islam bertolak dari penegasan al-Qur'an (QS. 4:1, 49: 3, 53: 45 dan 75: 39) tentang hakikat itu sebagai manusia yang sama dengan laki-laki dan menjadi pasangan laki-laki. Penegasan tersebut merupakan suatu perbaikan yang sangat mendasar dalam hal menghapus opini yang bersumber dari berbagai macam kepercayaan atau agama (sebelum Islam) yang menafikan atau meragukan hakikat kemanusiaan perempuan (Ali Yafie, 1994: 265)

Lebih jelasnya lagi al-Qur'an menegaskan hak perempuan itu untuk beribadah dan hidup beragama serta masuk surga. Penegasan ini bertujuan menghapus opini sebelumnya yang bersumber dari berbagai kepercayaan atau agama yang percaya bahwa hidup beragama (beribadah) dan masuk surga adalah hak monopoli laki-laki.

Perbaikan-perbaikan yang mendasar dalam bidang kepercayaan (akidah) yang diletakkan ajaran Islam tersebut di atas menempatkan perempuan pada tempat yang terhormat tidak kurang derajatnya dari laki-laki, baik dalam martabat kemanusiaan maupun harkat keberagamaan.

Dari dasar-dasar inilah ajaran Islam mengakui hak-hak sipil yang penuh bagi seorang perempuan. Suatu kebanggaan bagi muslimah bahwa agamanya telah memberi hak yang oleh dunia barat yang maju baru tiga belas tahun kemudian hak yang seperti itu diakui setelah kaum perempuannya berjuang keras menuntut emansipasi.

E. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan perlu adanya metode dan teknik yang digunakan. Metode adalah cara yang telah teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. (Depdikbud, 1989: 580)

Metode yang digunakan penulis ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang bergantung pada masalah sekarang yang sifatnya aktual. (Surakhmad, 1980: 75)

2. Teknik Penelitian

Sebagai langkah operasional dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik telaah buku. Dengan menggunakan teknik telaah buku ini, penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang penulis bahas. Penelaahan atas buku-buku ini, penulis jadikan sumber penulisan dan sebagai landasan teori.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam uslub penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan, yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, metode dan teknik penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II WANITA DALAM ISLAM, meliputi pengertian wanita, kodrat wanita, peranan wanita dalam keluarga dan peranan wanita dalam masyarakat sosial.

Bab III POLITIK DAN ISLAM, meliputi politik, Islam dan politik dalam islam.

Bab IV KEDUDUKAN WANITA DALAM SIYASAH, meliputi konsepsi Islam tentang wanita, kewajiban dan hak wanita dalam politik Islam, emansipasi wanita dalam perspektif fikih siyasah, peran aktif wanita dalam siyasah Islam.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN